



UIN SUSKA RIAU

# TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA SAFE DEPOSIT BOX BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan memenuhi Sebagai  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**SITI FATIMAH**  
**NIM. 11722202785**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**

**1442 H/2021 M**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Safe Deposit Box Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

**Nama** : Siti Fatimah  
**NIM** : 11722202785  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan **Hukum Universitas slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

**Ade Fariz Farullah, M. Ag**

**NIP. 196711122005011006**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA SAFE DEPOSIT BOX BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU** yang ditulis oleh :

Nama : Siti Fatimah  
 NIM : 11722202785  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 gedung belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**  
 Sekretaris

.....

**Rozi Andriani, ME.Sy**

.....

Penguji I  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

.....

Penguji II  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

.....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Siti Fatimah, (2021): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Safe Deposit Box (SDB) Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program yang diberikan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru berupa penyimpanan barang berharga pada *safe deposit box* berdasarkan akad *ijarah*. Peneliti tertarik mengkaji secara mendalam terkait bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* penyimpanan barang berharga pada *safe deposit box* Bank BNI syariah cabang Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad *ijarah* penyimpanan barang berharga pada *safe deposit box* BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologi (sosiologi yuridis) dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 484 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang nasabah yang masih aktif pengguna jasa *safe deposit box*, terdiri dari 2 orang karyawan BNI Syariah kantor cabang Pekanbaru dan 13 orang nasabah yang masih aktif menggunakan jasa *safe deposit box* dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2018-2020. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pihak Bank belum melaksanakan akad *ijarah* dengan baik pada *safe deposit box*. Belum sesuai dengan aturan seperti rukun dan syarat dalam penyimpanan barang berharga pada *safe deposit box*. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* di Bank BNI syariah cabang Pekanbaru masih terdapat kekurangan-kekurangan antara lain: a. Tidak boleh adanya pajak penyewaan *safe deposit box*, b. Pihak Bank tidak menggunakan 2 kunci, c. Pihak Bank tidak menerapkan adanya denda ketika terlambat membayar sewa, d. Pihak Bank tidak mengetahui jenis barang yang disimpan. Dengan kondisi tersebut menyebabkan banyak informasi yang tidak tersampaikan serta kurangnya pemahaman bagi nasabah. Ditinjau dari Fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* Pekanbaru belum memenuhi aturan fiqh muamalah. Terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dengan aturan antara lain: a. Tidak boleh adanya pajak penyewaan *safe deposit box*, b. Pihak Bank menggunakan 2 kunci, c. Pihak Bank menerapkan adanya denda ketika terlambat membayar sewa, d. Serta pihak Bank mengetahui jenis barang yang disimpan.

© Hak cipta dimiliki oleh Universitas Riau  
Hal-hal yang Dilindungi: 1. Perancang mengutip, memperbanyak, atau mendistribusikan kembali seluruh atau sebagian dari isi penelitian ini tanpa izin dari penulis.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Saiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Safe Deposit Box Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Sudirman dan Ibunda Mawarni yang telah menjadi motivasi, dan senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Abang-abang juga Kakak saya Hardianto, Heri Capri S.Pd, Andi Irawan S.Pdi, Wiwin Trisna S.Pdi, Muhammad Abdullah dan Adik saya Zahara Salsabila serta anak saya tercinta Fatina Adiba Lutfiah yang turut mendoakan dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt. Rektor UIN Suska Riau dan beserta WR I II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syariah.



6. Bapak Ade Fariz Farullah, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.H.I.,MA selaku Penasehat Akademis yang selalu sabar memberi nasehat motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
9. Pihak kantor Bank BNI Syariah KC Pekanbaru yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.

Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 15 Februari 2021  
 Penulis

**SITI FATIMAH**  
**NIM. 11722202785**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU</b> .....	16
A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	16
B. Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	17
C. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	17
D. Uraian Tugas Dan Fungsi .....	20
E. Produk Bank BNI Syariah .....	24
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	29
A. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	29
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	31
C. Jenis-jenis <i>Ijarah</i> .....	32
D. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	34
E. Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	37
F. Aplikasi <i>Ijarah</i> Dalam Perbankan .....	38
G. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> Dalam Undang-Undang Perbankan Nasional .....	40

Hal ini Dilihat, inggind, g-ah, hang  
 1. Paraak m gu sel jial tau seluruh karya tulis ini tanpa menculurkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Pengertian Safe Deposit Box (SDB).....	41
I. Dokumen-dokumen Yang Dapat Disimpan di SDB.....	42
J. Keuntungan Safe Deposit Box (SDB) .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pelaksanaan Akad <i>ijarah</i> pada <i>safe deposit box</i> Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru .....	45
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan akad <i>ijarah safe deposit box</i> Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



Hak cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin penulisan.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1.	Jawaban Responden Pada pertanyaan Pelaksanaan Akad <i>ijarah</i> di BNI Syariah Menggunakan Akad Tertulis Dan Lisan Sekaligus .....	53
Tabel 4.2.	Jawaban Responden pada pertanyaan Adanya Transparansi akad <i>ijarah</i> antara Pihak Bank Dan Nasabah.....	54
Tabel 4.3.	Jawaban Responden pada pertanyaan adanya syarat Bagi Nasabah Dalam Menitipkan surat berharga pada <i>safe deposit box</i> . .....	54
Tabel 4.4.	Jawaban Responden pada pertanyaan syarat kepemilikan Surat berharga yang dapat dititipkan di <i>safe deposit box</i> .....	55
Tabel 4.5.	Jawaban Responden pada pertanyaan Pihak Bank Boleh menggunakan <i>safe deposit box</i> .....	56
Tabel 4.6.	Jawaban Responden pada pertanyaan Adanya Jasa Sewa dalam Penyimpanan Barang berharga pada <i>safe deposit box</i> .	56
Tabel 4.7.	Jawaban Responden pada pertanyaan ada Perbedaan harga pada ukuran pada <i>safe deposit box</i> .....	57
Tabel 4.8.	Jawaban Responden pada pertanyaan jasa sewa pada penyimpanan barang berharga pada <i>Safe deposit box</i> sudah dilaksanakan dalam akad .....	58
Tabel 4.9.	Jawaban Responden pada pertanyaan Denda diterapkan dalam penyewaan <i>safe deposit box</i> di BNI Syariah .....	59
Tabel 4.10.	Jawaban Responden pada pertanyaan di BNI Syariah Menggunakan 2 Akad pada <i>safe deposit box Wadiah dan Ijarah</i> .....	60
Tabel 4.11.	Jawaban Responden pada pertanyaan Berakhirnya Akad Pada <i>Safe Deposit Box (SDB)</i> .....	61
Tabel 4.12.	Jawaban Responden pada pertanyaan Adanya Tenggang Waktu Pengembalian Barang Pada Masa berakhirnya Akad.	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

19



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Inipun dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh awalnya Bank dimulai dari jasa penukaran uang antar kerajaan satu dengan kerajaan lain sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang. Dan berkembang tempat peminjaman uang .<sup>1</sup>

Salah satunya adalah bentuk pelayanan jasa Bank *safe deposit box* yang merupakan tempat penyimpanan barang-barang berharga yang dirasa bagi nasabah kurang aman jika disimpan dirumah. Dengan adanya layanan jasa *Safe Deposit Box* (SDB) ini, memungkinkan masyarakat yang menjadi nasabah untuk menitipkan: Sekuritas, yaitu surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang yang dapat diperdagangkan dipasar uang dana/ pasar modal, antara lain sertifikat deposito, saham, atau obligasi. Surat yang berharga, yaitu dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan dipasar uang dan / pasar modal, seperti sertifikat tanah, ijazah, akta perkawinan, akta kelahiran, atau dokumen perjanjian.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), cet. ke-3 h. 23.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang berharga yaitu berupa uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing dan barang yang menurut penilaian penyimpanan mempunyai nilai jual tinggi seperti, logam mulia, platina, batu mulia atau mutiara.<sup>2</sup> Salah satu Muamalah yang mempunyai peranan penting dalam hidup manusia adalah tentang *ijarah*, Islam mempunyai pandangan lain terhadap konsep *ijarah*.<sup>3</sup> *Ijarah* ialah sesuatu balasan atau imbalan yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan. Menurut istilah, *ijarah* (sewa-menyewa) berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah tentang *al ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-i'wadhu* (ganti) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyediakan peralatan (*equipment*) kepada saah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>5</sup>

Menurut Bank Indonesia *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu

<sup>2</sup> Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2 h. 412.

<sup>3</sup> Khotibul Uman, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cet. ke-2 h. 13.

<sup>4</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008 ), cet. ke-1 h. 131

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), cet. ke-1 h. 66



tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya antara lain menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :

*“Tempatkanah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan*



jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. QS. at-Thalaq (65):6<sup>6</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَجْرَهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. QS. al-Qashas (28):26<sup>7</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya :

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>8</sup>

إِخْتِجِمِ وَاعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ( ر واه البخاري ومسلم )

Artinya :

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”. (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Menurut Hanafiah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun Ijarah ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h. 559

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 388

<sup>8</sup> Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), h. 198

<sup>9</sup> Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), h. 232



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Sighat* ( ijab dan qabul).
3. Sewa atau imbalan.
4. Manfaat.<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyariatkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad *al-ijarahnya* tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2 h. 277-278.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.

6. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
7. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>11</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal seperti: Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang diupahkan dan sebagainya. Menurut Hanafi salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *al-ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak) seperti rumah, tanah, bangunan ia berkewajiban menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *al-ijarah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 279-280



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya seperti barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *al-ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja maka tidak ada kewajibannya menanggung bagi penyewa.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan), safe deposit box (SDB) merupakan jasa pelayanan yang ada pada bank umum. Salah satu usaha yang dapat diberikan bank umum adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

Harga penyewaan SDB tersebut ditentukan dengan penetapan PPN sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-25/PJ.51/1990 tanggal 24 Desember 1990 dan dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.321/1994 yang menyebutkan bahwa besarnya PPN atas jasa penyewaan SDB adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa SDB. Selanjutnya, SE tersebut juga menyebutkan bahwa PPN ini menjadi beban nasabah sebagai pihak penyewa SDB.<sup>13</sup>

Penyediaan *safe deposit box*, memungkinkan barang-barang yang dititipkan aman dari pencurian, kebakaran, atau hal-hal yang merusak lainnya, *safe deposit box* ini merupakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 284

<sup>13</sup> Yastina Faradila, Azhari Yahya, M.Adil, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (suatu penelitian pada Bank Mandiri Cabang Kota Banda Aceh)", *Syiah Kuala Law Jurnal*. Vol. 3, No.2 Agustus 2019, h. 237, ISSN 2580-9095



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakikat dari *Safe Deposit Box* (SDB) adalah layanan jasa kotak, atau penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang memang didesain sedemikian rupa agar kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan layanan jasa *safe deposit box* ada hal-hal yang perlu diperhatikan adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci, tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam *safe deposit box*, menjaga kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalah gunakan pihak lain. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran *safe deposit box* yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa.<sup>15</sup> Sedangkan informasi pelaksanaan yang penulis dapatkan bahwa pada sistem pelaksanaan akad *ijarah* dimana pada saat penyimpanan barang berharga milik nasabah dimana pihak Bank tidak mengetahui secara detail jenis barang yang simpan oleh nasabah, sementara pada dasarnya didalam rukun dan syarat *ijarah* barang yang disimpan haruslah mempunyai ketentuan yang jelas yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abdi, karyawan Bank, PT, BNI Syariah KC Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru 15 September 2020.

<sup>15</sup> Abdi, karyawan Bank, PT, BNI Syariah KC Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru 15 September 2020.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1 h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain daya tarik *safe deposit box* yang ditawarkan PT. BNI Syariah KC Pekanbaru memberikan pelayanan *safe deposit box* yang lebih privat, nyaman dan aman bagi nasabahnya.

Maka penulis tertarik untuk lebih jauh mengetahui tentang sistem pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* yang terdapat pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Oleh sebab itu penulis memilih judul skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* pada *Safe Deposit Box* (SDB) BANK BNI Syariah Cabang Pekanbaru”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang sistem pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru sejak tahun 2018 sampai tahun 2020.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yang menjadi pokok pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pokok permasalahan ini dirumuskan masalah berikut

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah safe deposit box* terhadap Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?



## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adalah:
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai sistem pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* terhadap Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Untuk menambah pengalaman atau khazanah ilmu pengetahuan keislaman, khusus masalah sewa-menyewa ( *ijarah* ).
  - c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologi (sosiologi yuridis) dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *field research* ) yang berlokasi di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.484 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah Penyewa/ nasabah dan penerima sewa/ pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Objek penelitian adalah pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pengguna jasa sewa *safe deposit box*. Menurut data di Kantor Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dari tahun 2018-2020 terdapat 50 orang nasabah yang menggunakan jasa penyewaan *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Dari 50 orang nasabah terdapat 13 orang nasabah masih aktif yang menggunakan jasa penyewaan *safe deposit box* dan 2 orang karyawan Bank.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.<sup>18</sup> Tujuan berbagai teknik sampel itu adalah untuk mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>17</sup> Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.

<sup>18</sup> Husaini Usman, Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang representative. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel. Jumlah populasi yang relatif sedikit maka penulis mengambil sampel sebanyak 13 orang nasabah yang masih aktif dalam penggunaan jasa sewa *safe deposit box* dan 2 orang karyawan Bank.

## 5. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden di lapangan yakni penyewa/ nasabah dan penerima sewa/ Karyawan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, buku-buku kitab Fiqh serta literatur lain yang memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>
- c. Data Tersier adalah data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung mengenai pelaksanaan akad ijarah pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

<sup>19</sup> Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), cet. ke-1 h. 190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stie Ismic Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yaitu pada 2 orang karyawan Bank yang mengelola bagian *safe deposit box*.
- c. Angket, yaitu menulis sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden atau nasabah sebanyak 13 orang nasabah.
- d. Dokumentasi, yaitu yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

## 7. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data tersebut kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## 8. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>20</sup>
- b. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2 h.26





## F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membangun V Bab, masing-masing Bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang berhubungan. Adapun bentuk sistematika penulisan adalah:

Bab I Pendahuluan pada bab ini meliputi membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II gambaran umum PT Bank BNI Syariah Cabang pekanbaru. Bab ini membahas tentang keadaan tempat yang diteliti oleh penulis yaitu gambaran umum perusahaan, tentang sejarah singkat berdirinya PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah kantor cabang Pekanbaru, visi dan misi tugas dan struktur organisasi Bank Bni syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan produk bank Bni Syariah kantor cabang Pekanbaru.

Bab III akad *ijarah* pada bab ini merupakan uraian dari segi teori dari pengertian *ijarah*, dasar hukum, jenis-jenis *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, aplikasi *ijarah* dalam perbankan dan dasar hukum *ijarah* dalam Undang-Undang Perbankan Nasional, pengertian *safe deposit box*, dokumen-dokumen yang disimpan di *safe deposit box*, keuntungan penyimpanan *safe deposit box*.

Bab IV pelaksanaan akad *ijarah* pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas yang telah dilakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Himpunan Mahasiswa Hukum Islam UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab V penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU

#### A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru

PT. BNI termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembang bank bank syariah di Indonesia karena PT. BNI merupakan bank besar pertama yang membuka unit syariah. Pada bulan Maret 2000 dibentuk tim proyek cabang syariah dengan tujuan untuk memperluas segmen pasar BNI. Pada tanggal 29 April 2000 dibuka lima cabang syariah perdana, yang sekaligus diperingati hari lahir (milad) BNI Syariah dimana terdapat 2 cabang Syariah Prima dan 12 cabang regular dan 14 KCPS. Tanggal 8 Juli 2002 sejalan dengan peningkatan *load bussenes*, organisasi unit usaha syariah ditingkatkan menjadi Divisi Usaha Syariah (USY). November 2003 BNI Syariah mendapatkan penghargaan sebagai “*The Most Profitable IslamicBank*” dari Bank Indonesia berkat kinerja BNI Syariah selama semester I tahun 2003.<sup>21</sup>

Tahun 2004 manajemen BNI menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan bisnis syariah dengan meningkatkan status bisnis usaha syariah banking dan financial. Direncanakan akan dibuka 10 kantor cabang syariah baru dan 25 KCPS di tahun 2005, terbukti pada tanggal 21 Juli 2005 dibukalah BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang pada saat itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru H. Herman Abdullah. Turut pula dihadiri oleh Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat dan 50 pemuka agama Riau dimana BNI Syariah Cabang Pekanbaru ini memiliki

<sup>21</sup>Dokumen dan Arsip PT. BNI Syariah KC. Pekanbaru



produk-produk sebagai berikut: pada produk pendanaan seperti tabungan BNI Syariah Plus, Deposito Syariah, Giro Syariah, dan Tabungan Haji. Pada Produk jasa seperti transfer, kliring, garansi bank, kalafah, inkaso, RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan ATM. Sedangkan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah.<sup>22</sup>

## B. Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Pekanbaru

### 1. Visi BNI Syariah

Adapun visi bni syariah yakni: “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

### 2. Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

## C. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan struktur organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan


<sup>22</sup>*Ibid.*



masing-masing unsur dapat berjalan dengan professional, *simbiosismutualisme* dan sistematis. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu bank dengan yang lainnya. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya dari organisasi bank tersebut. Adapun kepengurusan BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**GAMBAR 2.1**  
**ORGANISASI PT.BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU**



ng-Undang  
 ngan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan  
 laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ngikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Uraian Tugas Dan Fungsi

Dari susunan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari masing masing karyawan BNI Syariah Cabang Pekanbaru, yaitu:

### 1. Tugas dan Fungsi *Branch Manager*

- a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran).
- b. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
- c. Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang karyawan perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua dan penghasilan lainlain bagi karyawan perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan perseroan.
- e. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan serta mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
- f. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan dan dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas perseroan.

### 2. Tugas dan Fungsi *Recovery & Remedial Head*

- a. Melakukan *collection* kepada nasabah pembiayaan.
- b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan.
- c. Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah.
- d. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Tugas dan Fungsi *SME Financing Head*

- a. Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.
- b. Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- c. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- d. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada *Recovery & Remedial Head* sesuai ketentuan berlaku.

### 4. Tugas dan Fungsi *Consumer Sales Head*

#### a. *Sales Officer*

- 1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan konstitusi/kerjasama lembaga.
- 2) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- 3) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO.
- 4) Mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas *Direct Sales*.

#### b. *Sales Assistant*

- 1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi / kerjasama lembaga.
- 2) Memasarkan produk pembiayaan konsumen.
- 3) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen.
- 4) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>*Ibid.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Tugas dan Fungsi *Consumer Processing Head*

- a. Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen.
- b. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan konsumen, jika cabang belum mengikuti aktivitas Sentra Taksasi.
- c. Memproses permohonan pembiayaan konsumen melalui aplikasi proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya.
- d. Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumen yang telah diproses.
- e. Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumen.

## 6. Tugas dan Fungsi *Collection Assistant*

- a. Melakukan *collection* dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan konsumen.
- b. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumen kepada *Recovery and Remedial Head* sesuai ketentuan berlaku.

## 7. Tugas dan Fungsi *Customer Service Head*

- a. *Teller*
  - 1) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui cabang.
  - 2) Mengelola kebutuhan kas harian.
  - 3) Melaksanakan prinsip APU dan PPT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. *Customer Service*

- 1) Melakukan pemasaan dana konsumen kepada nasabah *walk in* dan *cross / up selling* kepada nasabah dana *existing*.
- 2) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro / tabungan / deposito.
- 3) Memproses permohonan gadai / kepemilikan emas dan CCF.
- 4) Melaksanakan prinsip APU dan PPT

**8. Tugas dan Fungsi *Operational Head***

1) *Financing Support Assistant*

- a) mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, ceklist, asuransi, dokumen *to be obtained*, dll).
- b) Memproses transaksi pencairan pembiayaan, pendebitan angsuran, dan pelunasan.
- c) Pengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan.
- d) Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur.
- e) Mengelola hubungan dengan notaris.

2) *Operational Assistant*

- a) Melakukan pembukuan transaksi cabang.
- b) Memproses transaksi kliring.
- c) Mengelola Daftar Hitam Nasabah.
- d) Menyelesaikan Daftar Pos Terbuka
- e) Memproses pembukuan Garansi Bank, L/C dan SKBDN.



## 9. Tugas dan Fungsi *General Affairs Head*

- a. Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang.
- b. Mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang.
- c. Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya.
- d. Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamanan, supir, pelayanan, jaga malam, dll) cabang.

## E. Produk Bank BNI Syariah

### 1. Produk Dana

- a. BNI Syariah Giro (Giro iB Hasanah) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan *akad wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.
- b. BNI Syariah Deposito (Deposito iB Hasanah) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan *akad mudharabah*.
- c. BNI Syariah Tabungan (TabunganKu iB) adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan *akad wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

- d. BNI Syariah Tabungan (Tabungan iB Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah atau wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.
- e. BNI Syariah Tabungan Bisnis (Tabungan iB Bisnis Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.
- f. BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah tabungan dengan *akad wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.
- g. BNI Syariah Tabungan Prima (Tabungan iB Hasanah Prima), tabungan dengan *akad mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- h. BNI Syariah Tabungan iB Baitullah Hasanah (Tabungan iB Baitullah Hasanah) adalah tabungan dengan *akad mudharabah atau wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat 52 menunaikan ibadah Haji (reguler/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

## 2. Produk Pembiayaan Personal

- a. BNI Syariah Pembiayaan Jaminan *cash*, CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © Ilirik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. BNI Syariah Kepemilikan Emas adalah Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui *akad murabahah* (jual beli).
- c. BNI Syariah Otomotif (Oto iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.
- d. BNI Syariah Multiguna (Multiguna iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
- BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.
- e. Hasanah *Card* (iB hasanah *card*) adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IB hasanah *card* adalah kartu berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima diseluruh tempat bertanda *master card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. iB hasanah *card* adalah salah satu kartu kredit yang menggunakan akad syariah, *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang diterbitkan oleh BNI Syariah. Akad *kafalah*, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah *card* timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah *card* dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai. Akad *qardh*, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah *card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. Akad *Ijarah*, BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah *card*. atas *Ijarah* ini, pemegang iB hasanah *card* dikenakan *annual membership Fee*.

f. BNI Syariah Jasa Umroh (Fleksi iB Hasanah Umroh) adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah

### 3. Produk Jasa dan Layanan

Yaitu terdiri atas 3 jenis dengan penjelasan sebagai berikut :

a. *Paroll Gaji*, layanan auto kredit gaji pegawai adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan atau instansi pembayaran gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit ke rekening karyawannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>25</sup>Ibid.

- b. *BNI Syariah Corporate i-Banking*, layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekeningnya hingga pemindah bukuan dan pembayaran tagihan.
- c. *Virtual Account*, adalah no. identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai no.rekening tujuan penerimaan (collection).
- d. *E-Banking*, layanan perbankan 24 jam bagi Nasabah BNI Syariah dengan berbagai kemudahan melalui media elektronik.<sup>25</sup>



## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Ijarah

*Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang di berikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>26</sup> Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijarah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>27</sup> Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh.<sup>28</sup> **Pertama**, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَٰ مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

<sup>26</sup> Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) cet. ke-1 h. 101

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) cet. ke-1 h. 153

<sup>28</sup> Dikutip dari Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), cet. ke-2 h. 228





Artinya:

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

**Kedua**, ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاهِجَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدَلِ وَإِلَابًا حَتَّى يَبْعُوضَ مَعْلُومًا

Artinya:

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

**Ketiga**, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيكُ مَنْ أَمِنَ شَيْئٍ مُّبَاحٍ مَدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَاضٍ

Artinya:

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”<sup>29</sup>

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>30</sup> Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong monolong.<sup>31</sup> Sementara itu, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah: “*ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Ibid. h. 229

<sup>30</sup> Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-4 h. 122

<sup>31</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-1 h.

<sup>32</sup> Ibid. h. 102



## B. Dasar Hukum Ijarah

*Al-ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadits, ataupun ijma' ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar al-Ashamm, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya. Akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa dipenuhi ketika akad telah berjalan. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَكْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ ۗ خَيْرٌ مِّمَّا  
تَجْمَعُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” QS.Az-Zukhruf (43):32<sup>33</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik *ijarah*. Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat bermakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya terkadang manusia

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h.



membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa-meyewa atau *ijarah*.<sup>34</sup>

Di dalam hadis Nabi Muhammad Saw, dijelaskan bahwa memberikan upah (upah) pada orang yang bekerja pada kalian, Nabi Muhammad Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya :

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>35</sup>

Umat Islam pada masa sahabat telah telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>36</sup>

### C. Jenis-jenis Ijarah

Diihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua jenis: yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

<sup>34</sup> Dimyauddin Djuwaini *Op. cit.* h. 153-154

<sup>35</sup> Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunan Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), h. 198

<sup>36</sup> Rachmat Syafei, *Op. cit.* h. 124



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekeompok yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasanasy Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.<sup>37</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean& laundry, juru masak dan buruh angkat (kuli) maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.<sup>38</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Ijarah**

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat:

- a. Orang yang berakad yakni pihak yang terdiri dari salah satu orang dengan pihak lain.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit.* h. 236

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit.* h. 237



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sewa/ imbalan yaitu akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- c. Manfaat yakni objek sewa menyewa atas suatu barang (bukan barangnya).
- d. Shighat (ijab dan qabul), ijab yakni ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun mereka mengatakan apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya, tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Swt dalam surah An-nisa: 29 yang berbunyi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. QS. an-Nisa (4):29<sup>39</sup>*

3. Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
4. Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h.



menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.<sup>40</sup>

7. Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa di sewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8. Upah/ sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>41</sup>
9. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas.<sup>42</sup>

#### **E. Pembatalan Dan Berakhirnya Al-ijarah**

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*na'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Ibid.* h. 231-233

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Ibid.* h. 235

<sup>42</sup> Syafii Jafri, *Op. cit* h. 133





4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya pekerjaan.

5. Menurut Hanafiyah boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>43</sup>

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarah* nya batal.<sup>44</sup>

## F. Aplikasi Ijarah Dalam Perbankan

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syari'ah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-6 h. 122

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Op. cit* h. 283



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syari'ah.

Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

Praktek pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dalam lembaga perbankan syari'ah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi dalam akad *ijarah* yang dibuat oleh nasabah dan pihak perbankan syariah tidak ada unsur transfer of tittle, yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa.<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan Pasal 19 huruf f, akad *ijarah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syari'ah, tahapan pelaksanaan *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari'ah.

<sup>45</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), cet. ke-1 h.197



- b. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
- c. Bank Syari'ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah.
- d. Bank syari'ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang.
- e. Bank syari'ah membayar sewa di muka secara penuh.
- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syari'ah.
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa.
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran.
- i. Barang diserahkan dari bank syari'ah kepada nasabah.
- j. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syari'ah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang.<sup>46</sup>

### G. Dasar Hukum Ijarah dalam Undang-Undang Perbankan Nasional

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 19 disebutkan dalam point (6) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi;

- Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 198



*ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>47</sup>

## H. Pengertian *Safe Deposit Box (SDB)*

*Safe deposit box* merupakan jasa yang diberikan oleh Bank dalam penyewaan Box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa tersebut untuk menyimpan surat-surat berharga maupun perhiasan untuk keamanan, karena bank wajib menyimpan *safe deposit box* di dalam ruang dan dalam lemari besi yang tahan api. Atas pelayanan jasa *safe deposit box* tersebut, bank akan mendapatkan *fee*. Adapun besar kecilnya *fee* tergantung pada besar kecilnya ukuran box serta jangka waktu penyewaan.<sup>48</sup>

Sistem sewa menyewa SDB dilakukan per tahun dengan biaya sewa juga dihitung per tahun. Besarnya sewa tergantung dari jenis (ukuran) SDB. Di samping jangka waktu sewa. Nasabah juga dikenakan biaya kunci yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Jaminan kunci ini untuk biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang. Namun, jika sampai dapat diambil kembali. Jika anak kunci yang dipegang nasabah hilang, maka nasabah cukup melaporkannya kebank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membongkar box dengan disaksikan

<sup>47</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.HTM>, diakses pada tanggal 09 Desember 2020 jam 06:12 WIB.

<sup>48</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2010) h. 168

oleh pejabat yang berwenang. Untuk memperpanjang kembali SDB, nasabah dikenakan setoran jaminan kunci yang baru.<sup>49</sup>

Biasanya untuk sewa SDB pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan bank (biasanya memiliki rekening bank yang bersangkutan) serta selalu mempunyai iktikad, loyalitas yang baik terhadap bank. Nasabah ini sering kali disebut nasabah primer. Akan tetapi, perbankan juga menyediakan fasilitas SDB buat nasabah sekunder. Untuk menjadi pemegang SDB tidaklah terlalu rumit, bahkan sangat sederhana, nasabah cukup mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor serta pas foto. Begitu pula saat membuka atau menyimpan barangnya nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDB-nya.<sup>50</sup>

#### **I. Dokumen- dokumen yang dapat disimpan di SDB.**

Berbagai macam dokumen penting milik nasabah, dapat disimpan di SDB. Ukuran berat dan besar dokumen, biaya dan jangka waktu menjadi pertimbangan untuk memilih ukuran SDB. Berikut ini dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan di SDB seperti:

1. Sertifikat deposito.
2. Sertifikat tanah.
3. Saham.
4. Oblogasi

<sup>49</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ( Jakarta: Rajawali Press, 206) h. 183-184.

<sup>50</sup> *Ibid* h. 183-184.



5. Surat perjanjian

6. Akte kelahiran.

7. Ijazah.

8. Paspor.<sup>51</sup>

9. BPKB.<sup>52</sup>

Disamping itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan harta/

benda-benda berharga seperti:

1. Emas.
2. Mutiara.
3. Intan.
4. Permata.
5. Dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Sedangkan larangan yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang seperti:

1. Narkotik dan sejenisnya.
2. Bahan yang mudah meledak.
3. Dan benda/ harta yang dilarang bank dan pemerintah.

#### J. Keuntungan *Safe Deposit Box* (SDB)

Menyimpan harta atau surat-surat berharga di SDB memberikan berbagai keuntungan baik bagi bank maupun Nasabah. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

<sup>51</sup> *Ibid* h. 184.

<sup>52</sup> Ismail, *Op. cit.* h. 169.



- a. Memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB.
- b. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu.
- c. Merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan.

Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah:

- a. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran, hal ini disebabkan karena:
  1. Peralatan keamanan canggih ( di ruang *stroong room*)
  2. SDB terbuat dari baja tahan api
  3. Sistem pengamanan ganda, dimana terdapat dua buah kunci tersebut masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dapat dinuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Kasmir, *Op cit* . h. 184-185.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Akad *ijarah* pada *safe deposit box* Menurut Fiqih Muamalah, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, pelaksanaan penyimpanan barang berharga pada *safe deposit box* secara umum belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya tidak terdapat kesamaan antara teori dan praktek yang diterapkan dalam penyimpanan barang berharga pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru. Seperti pihak Bank tidak mengetahui secara detail jenis barang yang disimpan di *safe deposit box*.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, dalam Islam *ijarah* boleh dilakukan asalkan berdasarkan rukun dan anjuran seperti dalam menitipkan barang hendaknya menitipkan kepada seseorang yang amanah atau dapat dipercaya, kemudian yang menerima sewa mengetahui jenis dan barang yang disimpan agar tidak muncul perselisihan dikemudian hari, harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima sewa, penerima sewa hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang





disimpan tanpa boleh memanfaatkan. Sebagai kompensasi, penerima sewa diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menyewakan dengan syarat tanpa membebankan salah satu pihak.

## B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru diharapkan dapat memperhatikan lagi syarat yang harus diterapkan, seperti syarat barang. Syarat barang yang harus dititip harus dibatasi barang apa yang boleh disimpan dan jenis barang apa yang tidak boleh disimpan.
2. Kepada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru diharapkan lebih meningkatkan lagi aturan kepemilikan kunci, seharusnya pihak Bank memiliki kepemilikan kunci dan tidak hanya pihak nasabah saja yang memiliki. Hal tersebut akan bermanfaat baik apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dalam kondisi mendesak.
3. Kepada bank BNI Syariah KC Pekanbaru hendaknya mengetahui barang yang disimpan oleh nasabah, dan perlu memperlihatkan beberapa hal seperti memerlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak Bank. Kepada bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru hendaknya menerapkan denda kepada pihak nasabah yang terlambat dalam membayar sewa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, DKK. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2
- Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt)
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-2
- Ahmad Ifham, *Bank Syariah*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2
- Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 ), cet. ke-1
- Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman. *Hukum Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-2
- Dokument. PT.BANK BNI SYARIAH KC Pekanbaru
- Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), cet. ke-1
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), cet. ke-6
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), cet. ke-1
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.HTM>
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. ke-1
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-10



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 1. Harang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan atau menyebutkan sumber.  
 Hal-hal yang Dilindungi Undang-Undang

© 2019 UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Sultan Syarif Kasim Riau

Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor, 2007).

Khotibul Uman. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cet. ke-2

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), cet. ke-2

Nurul Huda Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), cet. ke-3

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-4

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-6

Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. ke-1

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), cet. ke-1

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), cet. ke-2

Syafii Jafri. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1

Yastina Faradila, Azhari Yahya, M.Adil, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (suatu penelitian pada Bank Mandiri Cabang Kota Banda Aceh)”, *Syiah Kuala Law Jurnal*. Vol. 3, No.2 Agustus 2019, ISSN 2580-9095



## ANGKET PENELITIAN

**Kepada Yth**  
**Bapak/Ibu Nasabah SDB Bank BNI Syariah**  
**Kantor Cabang Pekanbaru**

**Di-**  
**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr, Wb, Salam sejahtera untuk kita semua

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam menunjang pelaksanaan penelitian maka saya mengajukan permohonan bantuan kerjasama untuk dapat kiranya Bapak/Ibu mengisi sejumlah angket dan memberikan sejumlah jawaban atas pertanyaan yang dimaksud untuk tujuan sebagai dasar analisa dalam penulisan laporan penelitian (Skripsi).

Adapun permasalahan yang hendak dipaparkan pada laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA SAFE DEPOSIT BOX BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU”**

### **A. Petunjuk Pengisian**

1. Kuesioner ini semata-mata diajukan untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi/penelitian.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca setiap pertanyaan dengan teliti serta memberikan jawaban yang benar sesuai pendapat anda.
3. Berkan tanda ( X ) pada salah satu jawaban dari setiap pertanyaan.
4. Identitas Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya.
5. Atas kerjasama dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.





## LEMBAR PERTANYAAN KUESIONER

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Apakah pelaksanaan akad Ijarah di BNI syariah menggunakan akad tertulis dan lisan sekaligus?
    - a. Iya
    - b. Tidak
    - c. Tidak tahu
  2. Apakah ada transparansi akad Ijarah antara pihak Bank dan Nasabah dalam tehnik pelaksanaannya?
    - a. Ada penjelasan dari pihak Bank
    - b. Tidak ada penjelasan dari pihak Bank
    - c. Tidak tahu
  3. Apakah ada syarat untuk nasabah dalam menitipkan barang berharga pada safe deposit box?
    - a. Ada
    - b. Tidak ada
    - c. Tidak tahu
  4. Apakah syarat kepemilikan barang berharga yang dapat dititipkan di safe deposit box?
    - a. Milik sendiri
    - b. Milik orang lain
    - c. a dan b
  5. Apakah pihak Bank boleh menggunakan safe deposit box dalam untuk kepentingan bisnis?
    - a. boleh
    - b. tidak boleh
    - c. tidak tahu
  6. Apakah ada jasa sewa pada penitipan barang berharga di safe deposit box pada BNI Syariah?
    - a. Ada
    - b. Tidak ada
    - c. Tidak tahu
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah pelaksanaan akad ijarah di BNI syariah menggunakan akad tertulis dan lisan sekaligus?
2. Apakah transparansi akad ijarah antara pihak Bank dan Nasabah dalam tehnik pelaksanaannya?
3. Apakah ada syarat untuk nasabah dalam menitipkan barang berharga pada safe deposit box?
4. Apakah syarat kepemilikan barang berharga yang dapat dititipkan di safe deposit box?
5. Apakah pihak Bank boleh menggunakan safe deposit box dalam untuk kepentingan bisnis?
6. Apakah ada jasa sewa pada penitipan barang berharga di safe deposit box pada BNI Syariah?
7. Apakah ada perbedaan harga ukuran box yang disewakan pada safe deposit box?
8. Apakah akad jasa sewa pada penitipan barang berharga di safe deposit box BNI syariah dilaksanakan dalam akad ?
9. Apakah denda diterapkan dalam penyewaan safe deposit box di BNI syariah?
10. Apakah di Bni syariah menggunakan dua (2) akad dalam penyimpanan barang berharga pada safe deposit box?
11. Kenapa BNI syariah menggunakan dua akad dalam penyimpanan barang berharga di SDB?
12. Kapan berakhirnya akad penyimpanan barang berharga pada safe deposit box?
13. Apakah memiliki tenggang waktu dalam pengembalian barang setelah berakhir masa berlakunya akad?

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Perang mungkir selanjutnya atau seluruhnya atau sebagian dari kitab suci yang telah dititipkan kepada orang lain dan wajib mengembalikannya kepada orang yang telah dititipkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Al-Fatihah Ilmiah UIN Suska Riau  
SteslianicJnertyfifltan Syarif Kasim Riau



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memintakan izin mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SITI FATIMAH** dilahirkan di Desa Sedingin Kabupaten Rokan Hilir pada 08 Oktober 1998, yang merupakan anak keenam dari tujuh orang bersaudara dari pasangan Bapak Sudirman dan Mawarni. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 017 Kecamatan Tanah Putih Sedingin Kabupaten Rokan Hilir. Setelah menamatkan studi di SDN 017 Sedingin tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Tanah Putih dari tahun 2011-2014, yang terletak di desa Sedingin. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kesetaraan program paket C yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan menamatkan studi pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kota Ujung Tanjung di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.167 Banjar XII serta melakukan Kuliah Keja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Desa Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Safe Deposit Box Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.”** di bawah bimbingan Ade Fariz Farullah, M.Ag.